



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 5 /HK/2023


TENTANG

TIM VERIFIKASI DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan verifikasi dan pembahasan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan kegiatan penilaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup perlu melibatkan Instansi terkait dalam keanggotaan Tim Verifikasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 548);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

- 12 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Daur Ulang Baterai Lithium (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 551);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 549);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
 18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
 19. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 6);
 20. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
- 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. melaksanakan kegiatan Verifikasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ; dan
 - b. melaporkan hasil Verifikasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Bupati Karangasem melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem .
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 12 Januari 2023

 BUPATI KARANGASEM



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta.
2. Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Regional Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Kepala Dinas / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
6. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 5 /HK/2023

TENTANG

TIM VERIFIKASI DOKUMEN UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
 HIDUP KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN KARANGASEM

| | | |
|------------------------|---|--|
| Pengarah | : | Bupati Karangasem |
| Wakil Pengarah | : | Wakil Bupati Karangasem |
| Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem |
| Wakil Penanggung Jawab | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan |
| Ketua | : | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. |
| Sekretaris | : | Kepala Bidang Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. |
| Anggota Tetap | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. 2. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. 3. Pengawas Lingkungan Hidup pada Bidang Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Pengendali Dampak Lingkungan pada Bidang Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem. 6. Unsur Kecamatan se-Kabupaten Karangasem. 7. Unsur <i>Perbekel</i>/Lurah se-Kabupaten Karangasem. 8. Unsur <i>Kelian</i> Desa Adat se-Kabupaten Karangasem. 9. Unsur <i>Kelian</i> Banjar Dinas/Kepala Lingkungan se-Kabupaten Karangasem. |
| Anggota Tidak Tetap | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem. 2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem. |

3. Unsur Dinas Koprasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.
4. Unsur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem.
5. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
6. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
7. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem.
8. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem.
9. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.
10. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA